

PERDAGANGAN ILEGAL DALAM PRINSIP KAIDAH MAŞLAHAH MAFSADAH (STUDI ANALITIS DALAM PENJUALAN PRODUK KECANTIKAN)

Fhadila Mariska Janah
SMAN 2 Selatpanjang Riau
fhadilamrska@gmail.com

Imam Sujoko
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
imamsujoko@uinjkt.ac.id

Rusli Hasbi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
rusli.husbi@uinjkt.ac.id

Azzah Fathinah Mabrukah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
azzahfathinah28@gmail.com

Abstract

Beauty and cosmetics have become one of the important aspects of modern society. The increasing need for beauty products, as well as the lack of government awareness of the risks of illegal beauty products in circulation, have caused many people to be deceived in choosing beauty products. The case of illegal cosmetic trading is a serious issue that not only violates the law, but also threatens the health and safety of consumers. According to the principles of masalah and mafsadah are used to assess economic actions and decisions, including trade. Illegal cosmetic trading violates state law and the principles of trading in Islam. Based on this background, this study aims to determine whether illegal cosmetic trading has more mafsadah or more masalah and whether it is in accordance with the principle of "darul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih". The researcher used a qualitative method with a descriptive analysis approach to examine various aspects of the illegal cosmetic trade. Data were collected through in-depth interviews with consumers of illegal cosmetics and analysis of official documents from BPOM. The results of this study indicate that the sale of illegal cosmetics in the principle of "darul mafasid muqoddamun ala jalbil masalih" shows that the damage is greater than, the losses from the sale of illegal cosmetics are detrimental to several parties. Therefore, there needs to be a more assertive effort from the government to supervise and take action against illegal trade practices. In addition, public awareness of the dangers of illegal cosmetics must be increased through education.

Keywords: *Illegal trade, cosmetics, maşlahah, mafsadah, law enforcement.*

Abstrak

Kecantikan dan kosmetik telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern. Peningkatan kebutuhan orang untuk produk kecantikan, serta kurangnya kesadaran dari pemerintah tentang risiko produk kecantikan ilegal yang

beredar, telah menyebabkan banyak orang tertipu dalam memilih produk kecantikan. Kasus jual beli kosmetik ilegal merupakan isu serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurut kaidah masalah dan mafsadah digunakan untuk menilai tindakan dan keputusan ekonomi, termasuk perdagangan. jual beli kosmetik ilegal melanggar hukum negara dan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli kosmetik ilegal lebih banyak mafsadah atau lebih banyak maşlahah nya dan apakah sudah sesuai dengan kaidah "dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maşāliḥ". Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk mengkaji berbagai aspek perdagangan kosmetik ilegal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konsumen kosmetik ilegal dan analisis dokumen resmi dari BPOM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan kosmetik ilegal dalam kaidah " dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maşāliḥ " menunjukkan bahwa kerusakannya lebih banyak daripada, kerugian dari penjualan kosmetik ilegal ini merugikan beberapa pihak. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih tegas dari pemerintah untuk mengawasi dan menindak praktik perdagangan ilegal. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal harus ditingkatkan melalui edukasi.

Kata Kunci: Perdagangan ilegal, kosmetik, maşlahah, mafsadah, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, penampilan menjadi daya tarik tersendiri di dalam kehidupan. Penampilan rapi kerap kali menjadi penting karena tidak hanya menciptakan kesan positif tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan dari orang lain. Terkhusus pada kaum wanita, wanita selalu mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut, merupakan suatu hal yang sangat lumrah, tidak heran jika banyak wanita yang rela mengeluarkan biaya yang besar untuk perawatan di salon, klinik kecantikan, atau membeli kosmetik demi menunjang penampilan. Dalam hasil temuan, sebanyak 78% wanita membutuhkan waktu satu jam untuk berdandan. Waktu tersebut mereka butuhkan untuk menata rambut, serta merias kuku.¹

Kecantikan dan kosmetik telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern. Produk kecantikan, seperti perawatan kulit, perawatan tubuh, dan kosmetik, saat ini menjadi sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari rutinitas banyak orang, terutama perempuan. Penggunaan kosmetik umumnya bertujuan

¹ Nabila Mecadinisa, "Produk Makeup untuk Wanita yang Aktif dan Ingin Tampil Cantik Natural," *Fimela*, 2022, <https://www.fimela.com/beauty/read/5110383/produk-makeup-untuk-wanita-yang-aktif-dan-ingin-tampil-cantik-natural> .

untuk meningkatkan kepercayaan diri serta menjaga penampilan.² Beragamnya produk kosmetik di pasaran, seiring dengan manfaat yang ditawarkan, menjadikannya kebutuhan utama dalam keseharian.³

Namun, meningkatnya permintaan terhadap produk kecantikan tidak selalu dibarengi dengan pemahaman yang cukup dalam memilih produk yang aman dan berkualitas. Kurangnya kesadaran dari pemerintah terkait risiko peredaran produk kecantikan ilegal juga membuat banyak orang tertipu saat membeli produk. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian karena memilih produk yang tidak terjamin keamanannya. Banyak perempuan akhirnya mencari alternatif dengan membeli produk berharga lebih murah yang menjanjikan hasil instan.⁴

Berdasarkan realitas yang terjadi, banyak kasus di mana pembeli mengalami kerugian setelah menggunakan kosmetik ilegal (palsu). Produk-produk ini sering kali dipasarkan dengan klaim memberikan hasil instan dan sesuai dengan keinginan konsumen, padahal justru berisiko merusak kulit wajah. Di era digital, media sosial dan influencer berperan besar dalam mempromosikan berbagai produk kecantikan yang diproduksi dengan cepat dan mudah. Influencer umumnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi di mata masyarakat karena gaya hidup mereka yang menarik perhatian, bahkan banyak orang menjadikan mereka sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Karena itu, ketika seorang influencer mempromosikan suatu produk, banyak masyarakat yang langsung membelinya tanpa berpikir panjang atau memastikan legalitasnya. Kondisi ini menjadi serius ketika konsumen tidak mengetahui produk yang mereka gunakan memiliki izin resmi atau tidak. Padahal, influencer memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan, menipu konsumen terkait kualitas produk, mengabaikan risiko penggunaan, serta harus mematuhi etika dan regulasi yang berlaku dalam dunia periklanan.⁶

² Lesnida Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (2021): 53–64, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.4>.

³ Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan, & Berbusana yang serasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/qkcmb>.

⁴ Fitra Deny, Sri Lestari, dan Zainal Hakim, "Penggunaan Vitamin E Dan Vitamin C Topikal Dalam Bidang Kosmetik," *Majalah Kedokteran Andalas* 30, no. 2 (2006): 126–229, <http://repository.unand.ac.id/194/>.

⁵ Novi Tri Hariyanti, et al., "Apa itu Influencer Marketing dan Kelebihannya Untuk Bisnis Marketing Automation Tools 2019".

⁶ Bernadheta Oktavira Aurelia, "Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal," *Hukumonline.com*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-artis-yang-meng-iendorse-i-kosmetik-ilegal-lt5c90127000d5d/>.

Jual beli online sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Adanya layanan digital memudahkan proses transaksi jual beli. Sehingga, antar penjual dan pembeli dapat merasakan kemudahan dari adanya sistem ini.⁷

Perdagangan ilegal menjadi masalah yang meresahkan dalam masyarakat dan ekonomi global saat ini. Keberadaan perdagangan ilegal yang melibatkan berbagai jenis produk, termasuk kosmetik, tidak hanya membahayakan konsumen tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur bisnis dan perdagangan. Perdagangan ilegal kosmetik menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam beberapa tahun terakhir.

Perdagangan ilegal kosmetik melibatkan berbagai isu seperti pemalsuan merek dagang, produk tidak terdaftar, dan penggunaan bahan berbahaya. Dampak dari perdagangan ilegal ini meluas, mempengaruhi integritas industri, hak konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Kosmetik, yang digunakan secara luas oleh masyarakat untuk perawatan dan kesehatan kulit menjadi target utama perdagangan ilegal yang melibatkan produk-produk kecantikan yang tidak sah dan tidak memenuhi standart keamanan.

Berdasarkan Peraturan Ketua Badan Otorita (BPOM) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, terdapat bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam industri kosmetik. Bahan kimia farmasi tersebut antara lain pewarna merah K3, pewarna merah K10, Asam retinote, Mercury, obat Dexamethasone, Hydraquinone, Antibiotik. Jadi, yang dimaksud dengan “zat berbahaya dalam kosmetik” adalah bahan kimia farmasi yang dilarang digunakan dalam bahan pembuatan kosmetik, karena dapat membahayakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia farmasi yang mengandung bahan berbahaya dalam industri kosmetik dilarang.⁸

Permasalahan ini memunculkan sebuah *issue* yang perlu dipahami, yaitu yang pertama kesehatan dan keselamatan konsumen (kualitas dan keamanan produk menjadi perhatian utama karena kosmetik ilegal mungkin tidak mengikuti prosedur pengujian yang ketat), yang kedua adalah legalitas dan regulasi (perdagangan kosmetik ilegal ini melibatkan produk-produk yang tidak terdaftar di BPOM), yang ketiga adalah dampak sosial dan ekonomi (perdagangan kosmetik ilegal ini dapat merugikan perdagangan kosmetik yang sah dan berkontribusi pada ekonomi negara), yang keempat adalah perdagangan kosmetik ilegal dalam kaidah masalah mafsadah (penting untuk mempertimbangan kaidah ini di dalam

⁷ Siah Khosyí'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 45, [https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid Fiqhiyah.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid%20Fiqhiyah.pdf).

⁸ Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (BPOM), “Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya” (Jakarta, 2016), <http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-teliti-sebelum-memilih-kosmetika-html> .

perdagangan kosmetik ilegal, di mana mafsadah nya terhadap kesehatan dan kecantikan individu yang terjadi).

Islam sebagai agama *kaffah* yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Setiap hukum yang ada memiliki tujuan pokok yaitu mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁹ Prinsip maṣlaḥah dan mafsadah menjadi standar penarikan hukum-hukum. Prinsip ini dianggap sebagai tujuan pokok dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai manfaat dan menolak kerusakan. Segala sesuatu yang mengarah pada pencapaian manfaat akan diperhatikan, dan segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan akan dihindari. Oleh karena itu, masalah perdagangan produk kecantikan ilegal dapat dilihat dari sudut pandang atau prinsip manfaat dan kerusakan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dan latar belakang penelitian, peneliti ingin melakukan penyelidikan tentang topik ini dengan judul “Perdagangan Ilegal dalam prinsip kaidah Maṣlaḥah Mafsadah (Studi Analitis dalam Penjualan Produk Kecantikan)”. Hasil temuan Rafika Insan Sakinah, dengan judul “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar)” tahun 2016. Penelitian ini mengkaji mengenai masalah hukum jual beli online apakah hukum tersebut haram, makruh, mubah, atau sunnah. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa jual beli online mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Maka, bisnis online dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariat islam, selagi memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Hasil temuan Siti Halimah, dengan judul penelitian “Kajian Maqāṣid Syariah Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Keputusan Pembeli Konsumen Muslim (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee)” tahun 2022. Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli konsumen muslim di aplikasi Shopee apakah sesuai dengan kajian Maqāṣid Syariah atau bahkan memberikan banyak mudharatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan operasional shopee didukung oleh komitmen untuk memenuhi lima pilar fundamental syariah, komitmen ini dimulai dari menjaga agama (*ḥifẓ dīn*) dengan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi jual – beli yang melanggar hukum syariat. Dilanjutkan dengan, menjaga jiwa (*ḥifẓ nafs*) melalui pelarangan menjual barang yang berbahaya. Ketiga, menjaga akal (*ḥifẓ ‘aql*) dengan melarang peredaran penjualan minuman keras d platformnya. Selain itu, menjaga keturunan (*ḥifẓ nasl*) diimplementasikan melalui aturan ketat terhadap barang yang mengandung unsur pornografi atau asusila. Dan terakhir, menjaga harta (*ḥifẓ māl*)

⁹ A. Bahruddin, “Implementasi maqasid al-shari’ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): hlm. 2, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.

Shopee memastikan tidak ada penjualan barang yang tidak bermanfaat dan memberikan jaminan pengembalian barang yang cacat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dalam pembahasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan pembahasannya mengenai jual beli kosmetik online. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada perspektif hukum islam yang digunakan yaitu kaidah masalah mafsadah.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan observasi. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, web, dengan metode bibliografi, di mana data merujuk pada fikih dan berita dalam bahasa Arab dan Indonesia yang terkait dengan topik

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai analisis kasus penjualan kosmetik ilegal dari pandangan masalah dan mafsadah, serta menjelaskan mengenai sisi positif dan negatifnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, studi literatur yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisis dengan membandingkan dari data-data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.

Kosmetik

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi wanita, baik remaja maupun dewasa. Kosmetik berperan dalam meningkatkan daya tarik penampilan seseorang. Hal ini mendorong banyak perusahaan kosmetik untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi baru dan meningkatkan produksi. Namun keinginan manusia untuk tampil menarik dan menawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperdagangkan kosmetik ilegal, yaitu produk yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 2, setiap produk kosmetik yang beredar harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bersumber pada hasil temuan, peneliti menemukan kosmetik ilegal yang masih marak beredar dikalangan masyarakat, seperti Temulawak Day and Night, CAC Glow, Natural 99, HN, SP Special UV Whitening, Diamond Cream, Meko, Herbal Plus New, Kelly, dan Tabita. Dari sepuluh kosmetik yang telah disebutkan dapat dikatakan ilegal karena memiliki kandungan yang berbahaya dan tentunya tidak memenuhi standar kemanfaatannya.

BPOM telah menerbitkan beberapa daftar kandungan berbahaya dalam kosmetik ilegal sebagaimana yang telah disebutkan. Menurut studi ilmiah, banyak kosmetik wajah komersial mengandung unsur logam berat dan bahan toksik yang dapat diserap ke dalam tubuh dan menimbulkan risiko kesehatan.¹⁰ WHO menyatakan bahwa merkuri dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada otak dan saraf, penyakit jantung, penyakit hati, gangguan pencernaan, serta penurunan daya tahan tubuh. Pertama, Merkuri, paparan dan penyerapan bahan kimia berbahaya dapat memicu efek patologis dan sistemik, meliputi kerusakan otak dan saraf, disfungsi organ, gangguan pada saluran pernafasan serta penurunan imun. Kedua, Hidroquinon dikenal efektif sebagai pemutih karena kemampuannya mengurangi sel pigmen kulit. Akan tetapi penggunaannya yang berlebihan dan berkelanjutan dapat menyebabkan okronosis, yaitu kelainan serius pada kulit yang ditandai munculnya bercak hiam kebiruan. Ketiga, Phthalates, berfungsi sebagai pelarut dan peningkat plasitisitas. Senyawa ini sering ditemukan dalam berbagai formulasi produk perawatan kecantikan seperti cat kuku, sampo, parfum, hingga hair spray. Bahan kimia ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan perkembangan pada anak dalam kandungan.¹¹

Lebih lanjut, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa adanya izin edar dan kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik tanpa izin edar adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sementara, kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.¹²

Sisi Positif dan Negatif Jual Beli Kosmetik Ilegal

Jual beli kosmetik ilegal menjadi fenomena yang semakin meluas di Indonesia, hal ini cukup menarik perhatian berbagai kalangan karena memberikan berbagai keuntungan, penawaran harga yang lebih murah, kemudahan akses, serta bergamnya pilihan produk. Selain itu, praktik ini juga membawa dampak negatif yang signifikan. Risiko kesehatan akibat penggunaan bahan berbahaya, kerugian

¹⁰ Asma Akhtar et al., "Human exposure to toxic elements through facial cosmetic products: Dermal risk assessment," *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 131 (Juni 2022), hlm. 1, <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2022.105145>.

¹¹ Kintan Nabila, "4 Bahan Kimia Berbahaya dalam Produk Make Up dan Skincare," hypeabis.id, 2023, <https://hypeabis.id/read/28857/4-bahan-kimia-berbahaya-dalam-produk-make-up-dan-skincare>.

¹² Faunda Wisjayanti, "Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!," *Femina*, 2016, <https://femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->.

ekonomi bagi industri kosmetik resmi, serta pelanggaran hukum menjadi ancaman serius bagi konsumen dan masyarakat luas.¹³

Berikut temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada konsumen sebagai narasumber, wawancara ini guna mempertegas efek dari penggunaan kosmetik ilegal yang dirasakan langsung oleh masyarakat umum.

Sisi Positif

Pada bagian ini narasumber diberikan pertanyaan untuk mengetahui sisi positif dari penjualan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni Astuti yang berusia 51 tahun selaku konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal. wawancara ini dilakukan pada hari Minggu, 21 Juli 2024.

“Dampak positifnya, harganya murah bisa dibeli sama semua orang, banyak ditemui di pasaran seperti apotik pinggir jalan, lebih cepat mencerahkan kulit wajah sampe wajah berseri” (Hasil wawancara dengan Ibu Yeni Astuti di Jakarta Barat pada hari Minggu, 21 Juli 2024 Pukul 13.45 WIB).¹⁴

Menurut Ibu Yeni Astuti, kosmetik ilegal dapat dengan cepat mencerahkan wajah tanpa harus mengeluarkan uang lebih banyak. Pendapat serupa juga dapat dianggap bahwa kosmetik sebagai alat pemutih wajah yang cukup efektif dan hemat. Berikutnya hasil wawancara dengan Mahasiswi yang bernama Nila Sofwatun Najah yang berusia 20 tahun selaku konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 22 Juli 2024.

“Harga lebih murah: produk ilegal sering dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk legal yang dapat menarik perhatian konsumen dengan anggaran terbatas. Aksesibilitas: kosmetik ilegal mungkin lebih mudah diakses di *black market* atau dari penjual yang tidak resmi, terutama jika produk legal sulit ditemukan. Efek instant: Beberapa pengguna mungkin merasakan efek kosmetik ilegal dengan cepat, meskipun efek jangka panjangnya berbahaya”.¹⁵

Menurut Nila Sofwatun Najah juga menganggap kosmetik ilegal memiliki efek lebih cepat dibandingkan kosmetik legal, meskipun kosmetik ilegal memiliki efek jangka panjang yang berbahaya jika digunakan secara terus menerus. Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Laila Muhammad yang berusia 28 tahun selaku konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 22 Juli 2024.

“Sejujurnya, saya tidak melihat ada dampak positif yang nyata dari penggunaan produk produk ini. hasilnya, mungkin terlihat positif pada

¹³ Genies Wisnu Pradana, “Ancaman Sanksi bagi yang Terlibat Kasus Kosmetik Ilegal,” *prolegal.id*, 2023, <https://prolegal.id/ancaman-sanksi-bagi-yang-terlibat-kasus-kosmetik-ilegal/>.

¹⁴ Yeni Astuti (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, 21 Juli 2024.

¹⁵ Nila Sofwatun Najah (Mahasiswa), *Wawancara*, 22 Juli 2024.

awalnya, seperti mencerahkan kulit dengan cepat, tetapi hasil ini sementara dan menipu, dan mengorbankan kesehatan kulit dalam jangka panjang”.¹⁶

Menurut Laila Muhammad juga menganggap kosmetik ilegal bahwa dapat mencerahkan kulit lebih cepat walaupun hasilnya sementara dan dapat merusak kesehatan kulit. Berikutnya hasil wawancara dengan mahasiswi Indri yang berusia 22 tahun selaku konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal. Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa, 23 Juli 2024.

“Murah dan ketika cocok sangat menghemat uang pengguna walaupun menjadi ketergantungan”.¹⁷

Menurut Indri, ia melihat dampak positif dari kosmetik ilegal hanya sebatas untuk menghemat uang karena harga yang ditawarkan cukup murah dibandingkan dengan kosmetik legal. Berikutnya hasil wawancara dengan mahasiswi Marwa Hanafi yang berusia 22 tahun selaku konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal. Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa, 23 Juli 2024.

“Sebenarnya sulit menemukan dampak positif dari penggunaan kosmetik ilegal karena meskipun mungkin harganya lebih terjangkau, resiko yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya”.¹⁸

Menurut Marwa Hanafi, penggunaan kosmetik ilegal tidak ada dampak positifnya. Namun, produk kosmetik ilegal daya jualnya lebih murah dan memungkinkan untuk masyarakat mampu membelinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada lima narasumber dapat dinyatakan bahwa kosmetik ilegal memiliki efek yang cukup cepat dalam mencerahkan kulit wajah, namun hal tersebut dapat merusak wajah dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena, di dalam kandungan kosmetik ilegal banyak terdapat bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar kosmetik. Tidak hanya itu, kosmetik ilegal juga dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk yang sah secara hukum karena produsen dan penjualnya tidak perlu mematuhi peraturan ketat mengenai bahan, produksi, distribusi, dan izin edar yang diterapkan oleh badan pengawas seperti BPOM.

Sisi Negatif

Pada bagian ini narasumber diberikan pertanyaan untuk mengetahui sisi negatif dari penjualan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni Astuti selaku konsumen, terkait dampak negatif penggunaan kosmetik ilegal, menyatakan bahwa:

“Dampak negatifnya itu kalo kita stop pemakaian produk, nanti muka kita langsung memerah, muncul flek hitam di wajah, wajah terkelupas, dan baru

¹⁶ Laila Muhammad (Ibu Rumah Tangga). *Wawancara*, 22 Juli 2024.

¹⁷ Indri (Mahasiswa). *Wawancara*, 23 Juli 2024.

¹⁸ Marwa Hanafi (Mahasiswa). *Wawancara*, 23 Juli 2024.

banget kemarin saya pakai produk kosmetik merk Melia, nah pas mau tidur tiba-tiba jantung saya sakit dan posisi nya saya baru banget pakai cream Melia ke muka saya, dan habis itu langsung saya cuci muka baru sakitnya reda. kebanyakan produk kosmetik illegal bau nya menyengat.”¹⁹

Menurut Ibu Yeni Astuti, dampak negative yang pernah dirasakan oleh narasumber adalah muncul flek hitam, wajah terkelupas dan jantung terasa berdebar setelah menggunakan kosmetik tersebut. Berikutnya hasil wawancara dengan mahasiswa yang bernama Nila Sofwatun Najah terkait sisi negatif kosmetik illegal, menyatakan bahwa:

“Kosmetik illegal dapat menyebabkan reaksi alergi, iritasi kulit, dan masalah kesehatan serius akibat bahan kimia yang berbahaya. Kosmetik illegal seringkali tidak mengikuti standar kebersihan, meningkatkan resiko infeksi, peredaran kosmetik illegal ini bisa merusak harga pasar juga.”²⁰

Menurut Najah, kosmetik illegal dapat menyebabkan wajah rusak akibat bahan kimia yang terkandung di dalam nya, seperti iritasi, alergi, dan lain sebagainya. Ia juga berpendapat bahwa kosmetik illegal dapat merusak hatga pasar karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan kosmetik aslinya. Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Laila Muhammad terkait sisi negatif kosmetik illegal, menyatakan bahwa:

“Dampak negatifnya banyak dan merusak. dalam kasus saya, kulit saya mengalami kerusakan yang parah akibat merkuri. saya menderita peradangan parah, pigmentasi tidak merata dan sensitifitas yang berlebihan. ada juga resiko kesehatan lain seperti keracunan darah dan perusakan ginjal dan hati. secara psikologis, saya mengalami depresi dan kehilangan kepercayaan diri karena kerusakan kulit saya.”²¹

Menurut Ibu Laila, ia juga berpendapat bahwa kosmetik illegal sangat berbahaya bagi kesehatan kulit. Ia juga menyebutkan kerusakan yang dapat ditimbulkan pada kulit adalah peradangan, pigmentasi tidak merata dan kulit menjadi sensitif. Ia juga mengalami depresi atau gangguan psikologis akibat dari penggunaan kosmetik illegal karena kerusakan pada kulit. Berikutnya hasil wawancara dengan Indri terkait sisi negatif kosmetik illegal, menyatakan bahwa:

“Bahan-bahan yang digunakan membahayakan bagi kulit”.²²

Menurut indri, kosmetik illegal menggunakan bahan-bahan yang terlarang yang dianggap dapat merusak kulit, hal ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan narasumber lainnya. Berikutnya hasil wawancara dengan Marwa Hanafi terkait sisi negatif kosmetik illegal, menyatakan bahwa:

¹⁹ Yeni Astuti (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, 21 Juli 2024.

²⁰ Nila Sofwatun Najah (Mahasiswa), *Wawancara*, 22 Juli 2024.

²¹ Laila Muhammad (Ibu Rumah Tangga). *Wawancara*, 22 Juli 2024.

²² Indri (Mahasiswa). *Wawancara*, 23 Juli 2024.

“Kalau dampak negatifnya sangat banyak, termasuk resiko alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada kulit dan lain-lain”.²³

Menurut Marwa, kosmetik ilegal memiliki dampak buruk yang sangat banyak seperti alergi, iritasi kulit serta kerusakan kulit yang permanen.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai dampak negatif dari penggunaan kosmetik ilegal, bahwa kelima narasumber menyatakan penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar secara berkelanjutan beresiko bagi kesehatan pengguna. Penyakit kulit yang pernah dialami oleh narasumber seperti iritasi kulit, kemerahan, muncul nya flek hitam, gangguan pada jantung, dan kulit menjadi sensitive. salah satu dari narasumber pernah mengalami gangguan psikologis karena wajahnya rusak akibat penggunaan kosmetik ilegal. hal ini sejalan dengan peringatan yang dikeluarkan oleh BPOM mengenai resiko kesehatan, produk kosmetik ilegal tidak melalui uji keamanan yang ketat, sehingga berpotensi menyebabkan iritasi kulit, diare hingga berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal.²⁴

Data Peredaran Jual Beli Kosmetik Ilegal

Persediaan kosmetik di berbagai wilayah memerlukan upaya perlindungan yang serius bagi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak terjamin mutu, keamanan dan manfaatnya. berdasarkan data yang Dilansir oleh BPOM menemukan 51 item (satu juta pieces) obat tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO) dan 181 item (1,2 juta pieces) kosmetik mengandung bahan berbahaya, selama periode September 2022 hingga Oktober 2023. Total temuan hasil pengawasan serta penindakan obat tradisional (OT) dan suplemen kesehatan (SK) ilegal dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp39 miliar. Temuan ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.²⁵

Pengedaran kosmetik ilegal tidak berhenti pada tahun 2023, namun berdasarkan hasil pengawasan BPOM yang dilakukan pada Februari tahun 2024 masih banyak yang mengedarkan produk kecantikan secara ilegal bahkan klinik kecantikan pun juga turut dalam pendistribusian jual beli kosmetik secara ilegal.

²³ Marwa Hanafi (Mahasiswa). *Wawancara*, 23 Juli 2024.

²⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, “BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang” (Jakarta, 2023), <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>.

²⁵ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BPOM), “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya” (Jakarta, 2023), <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>.

Pemeriksaan serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia pada 19 – 23 Februari 2024 menemukan 239 klinik terbukti melanggar ketentuan hukum. Pelanggaran tersebut berupa adanya produk kosmetik ilegal seperti produk yang mengandung bahan terlarang, termasuk *skincare* beretiket biru yang tidak sah, kosmetik tanpa izin edar dan kadaluwarsa, serta penggunaan produk injeksi yang tidak sesuai dengan standar prosedur kecantikan. Dari data hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan kosmetik yang mengandung bahan dilarang sebanyak 5.937 pcs, *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 2.475 pcs, kosmetik tanpa izin edar sebanyak 37.998 pcs, kosmetik kadaluwarsa sebanyak 5.277 pcs, dan produk injeksi kecantikan sebanyak 104 pcs. Hasil dari total yang telah ditemukan sejumlah 51.791 pcs dengan nilai keekonomian mencapai Rp. 2,8 miliar.²⁶

Berdasarkan dari data di atas, bahwa peredaran kosmetik ilegal masih cukup tinggi di Indonesia, tentunya hal ini menimbulkan ancaman terhadap mutu, keamanan dan manfaat produk. BPOM telah menemukan lebih dari 1 juta produk yang dinyatakan ilegal dan mengandung bahan kimia berbahaya dalam kurun waktu 1 tahun dengan nilai kerugian mencapai Rp. 39 Miliar. Lebih lanjut, pada Februari 2024, telah ditemukan total dari produk kecantikan ilegal sebesar 51.791 dan mencapai kerugian senilai Rp. 2.8 Miliar.

Kaidah Fiqh Dar' al - mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ

Dar' al-mafāsīd adalah menghilangkan sesuatu yang rusak. Jika menghadapi sesuatu yang bertentangan, maka menolak sesuatu yang membawa kerusakan harus didahulukan. Kesungguhan syariat islam dalam himbauan untuk meninggalkan larangan lebih diutamakan daripada himbauan untuk melaksanakan perintah.²⁷ Kaidah ini didasarkan hadist nabi:

إِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ , وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

Dengan demikian, kaidah ini lebih mementingkan sisi keharaman dalam rangka menolak kerusakan daripada sisi kebaikan. Sebagaimana kaidah berikut:

إِذَا اجْتَمَلَ الْحَالُّ وَالْحَرَامُ , أَوْ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرَّمُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Kaidah Dar' al - mafāsīd muqaddam 'alā jalb al - maṣāliḥ menetapkan apabila dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan memilih antara menolak bahaya (mafsadah) atau meraih manfaat (masalah) maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan bahaya tersebut. Prioritas ini sangat penting, dengan

²⁶ Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BPOM), "Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan" (Jakarta, 2024), <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>.

²⁷ Abbas Sudirman Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, 2 ed. (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2016).

menyinkirkan bahaya maka secara otomatis akan membawa manfaat. Prinsip ini selaras dengan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk meraih kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Karena mafsadah merugikan dan masalah bermanfaat, para ulama telah menyusun kriteria khusus untuk menilai suatu masalah.

Pertama, kemaslahatan itu harus diukur sesuai maqāṣid al-sharī'ah, dalil-dalil, al-Qur'an dan Sunnah dan kaidah kulliyah hukum Islam. Kedua, kemaslahatan harus berdasarkan penelitian yang akurat, penelitian yang akurat akan membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang dimaksud dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Ketiga, kemaslahatan harus memberikan manfaat kepada masyarakat, ini menegaskan bahwa manfaat yang diinginkan haruslah bersifat luas dan menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Keempat, kemaslahatan harus memberikan kemudahan. kemaslahatan yang dicapai tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mempermudah atau memperbaiki keadaan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Analisa Kasus Penjualan Kosmetik Illegal Menurut Pandangan Masalah dan Mafsadah

Jual beli merupakan aktifitas rutin dan mendasar bagi setiap individu. Berdasarkan realitas di lapangan banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam, penjual hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan keberkahan dari pekerjaan yang dilakukan. Banyaknya praktik jual beli yang dilarang, namun tetap dilakukan seperti jual beli kosmetik secara illegal. Saat ini penjualan kosmetik ilegal telah meluas dan tidak lagi terbatas pada konsumen kelas menengah ke bawah, namun telah menyasar kalangan menengah ke atas. Situasi ini diperburuk dengan meningkatnya kemampuan pelaku usaha ilegal untuk memproduksi kosmetik palsu yang sangat mirip dengan produk aslinya.

Dalam kasus yang dibahas oleh peneliti, peneliti memfokuskan pada jual beli kosmetik ilegal jika dilihat dari sudut pandang masalah dan mafsadahnya. Jual beli kosmetik ilegal secara umum dapat diartikan sebagai penjualan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu yang telah dikeluarkan oleh BPOM. Secara langsung fenomena ini dianggap sebagai jual beli yang dilarang karena dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan sudut pandang masalah, jual beli kosmetik dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang. Secara umum, masalah merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebermanfaatannya, baik secara langsung maupun melalui

proses seperti menghasilkan faedah dan kenikmatan, atau melalui pencegahan yaitu dengan dengan menghindari mudharat. Selain itu, para ulama islam juga berpendapat bahwa masalah (dalam jual beli illegal) yang dimaksud dalam syariat islam yaitu melindungi agama mereka (syariat), jiwa mereka (penyakit), akal mereka (tujuan), keturunan mereka, dan harta mereka (menjadi haram), sesuai dengan urutan tertentu di antara semuanya.

Untuk menganalisa proses jual beli kosmetik illegal, maka peneliti menggunakan 5 syarat yang terkandung dalam masalah untuk mengukur manfaat dalam praktik jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli berdasarkan perspektif ulama islam sebagai berikut:

Pertama, *ḥifz dīn* (menjaga agama). Bertujuan untuk melindungi dan memelihara agama Islam serta memastikan bahwa tindakan dan praktik sehari-hari sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks kosmetik, *ḥifz al-dīn* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan dan dijual tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan jual beli kosmetik illegal dilakukan tidak berdasarkan hukum dan syariat dalam al quran dan hadits maka dapat dikatakan praktik jual beli tersebut dilarang, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama dan kosmetik illegal mungkin mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol atau bahan dari sumber yang tidak halal.

Kedua, *ḥifz nafs* (menjaga jiwa). Dalam konteks kosmetik, *ḥifz al-nafs* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental individu. Sedangkan realita jual beli kosmetik illegal saat ini seringkali diproduksi tanpa standar keamanan yang memadai, dan tidak melalui pengujian mutu yang diperlukan. Hal ini bisa saja dapat menimbulkan kerusakan pada kulit, iritasi, alergi dan penyakit kulit yang berbahaya lainnya.

Ketiga, *ḥifz nasl* (menjaga keturunan), bertujuan untuk melindungi dan menjaga keturunan serta memastikan kesejahteraan dan kesehatan generasi mendatang. Dalam konteks kosmetik, *ḥifz al-nasl* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan tidak merusak kesehatan reproduksi dan perkembangan keturunan. Sedangkan kosmetik illegal sering kali mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga dapat mengganggu hormone, mempengaruhi kesuburan, dan meningkatkan risiko keguguran atau kelahiran prematur.

Keempat, *ḥifz māl* (menjaga harta benda), bertujuan untuk melindungi dan menjaga harta serta kekayaan individu dan masyarakat. Dalam konteks kosmetik, *ḥifz al-māl* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa penggunaan,

pembelian, dan penjualan produk kosmetik dilakukan dengan cara yang sah, bermanfaat, dan tidak merugikan. Sedangkan, jual beli kosmetik illegal tidak memenuhi syarat *ḥifz māl* karena kosmetik illegal seringkali dijual dengan harga yang murah, namun kualitas dan keamanannya tidak terjamin sehingga pengguna mengalami kerugian karena uang yang dihabiskan menjadi sia-sia yang merupakan bentuk pemborosan harta.

Kelima, *ḥifz 'aql* (menjaga akal). Bertujuan untuk melindungi dan menjaga kecerdasan, pemikiran rasional, dan akal sehat individu serta masyarakat. Dalam konteks kosmetik, *ḥifz al-aql* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa penggunaan dan pembelian produk kosmetik tidak merugikan atau merusak fungsi kognitif, kecerdasan, atau kesehatan mental. Sedangkan, kandungan dalam kosmetik illegal dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan stress pada seseorang. Keadaan emosional ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang bijak dan rasional, yang merupakan bagian penting dari menjaga akal.

Dengan demikian, jual beli kosmetik illehal tidak dibenarkan karena tidak adanya manfaat baik dan tidak memenuhi 5 syarat untuk menyempurnakan masalah dalam proses transaksi maupun kandungan yang ada dalam kosmetik tersebut. Karena dalam jual beli tentunya harus memberikan manfaat kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jual beli kosmetik illegal jika dilihat dalam perspektif mafsadahnya terlalu banyak kemudhorotannya atau banyak hal-hal yang justru merusak dan tidak membawa manfaat untuk pembeli. Jual beli kosmetik illegal tidak memenuhi kaidah "*dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" karena tingkat kemudharatan dalam jual beli kosmetik illegal lebih banyak daripada tingkat kemaslahatan.

KESIMPULAN

Jual beli ilegal adalah transaksi yang tidak memenuhi ketentuan BPOM. Dalam fiqh, jual beli disebut *al-bai'*, yang melibatkan *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang yang bermanfaat dan halal. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan cara kepemilikan. Prinsip jual beli dalam Islam mencakup keadilan, kejujuran, tolong menolong, dan kerelaan antara kedua belah pihak. Barang yang dijual harus halal, bermanfaat, dan jelas. Produk ilegal atau *black market* tidak sah menurut Islam dan hukum negara karena tidak memenuhi standar BPOM dan merusak pasar. Transaksi yang menimbulkan sengketa atau ketidakjelasan juga dilarang. Jual beli kosmetik ilegal, yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan BPOM, adalah contoh dari praktik jual beli yang tidak sah. Produk kosmetik ilegal dapat membahayakan konsumen dan tidak memenuhi

syarat kehalalan dan manfaat yang ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, jual beli kosmetik ilegal melanggar hukum negara dan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Peredaran kosmetik ilegal yang meluas di berbagai daerah mengancam masyarakat karena tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Data BPOM dari September 2022 hingga Oktober 2023 menunjukkan 51 item obat tradisional dan 181 item kosmetik mengandung bahan berbahaya, dengan nilai keekonomian lebih dari Rp39 miliar. Data dari BPOM menunjukkan, produk ilegal yang ditemukan mencakup kosmetik dengan bahan berbahaya, tanpa izin edar, kadaluwarsa dan injeksi kecantikan ilegal. Penjualan kosmetik ilegal yang terjadi di Indonesia masih sangat besar dan susah dikendalikan serta mengharuskan adanya perlindungan masyarakat dari beredarnya penggunaan kosmetik ilegal. Sehingga masyarakat banyak yang mengalami kerugian setelah menggunakan produk kosmetik ilegal, seperti kerusakan di wajah, menyebabkan penyakit jantung sampai depresi dan kehilangan kepercayaan diri.

Perdagangan kosmetik ilegal dalam timbangan kaidah "mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat" menunjukkan bahwa kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Berdasarkan sisi positif dan negatif yang ada, mencegah perdagangan kosmetik ilegal lebih diutamakan daripada menarik manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abbas Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*. 2 ed. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2016.
- Akhtar, Asma, Tasneem Gul Kazi, Hassan Imran Afridi, dan Mustafa Khan. "Human exposure to toxic elements through facial cosmetic products: Dermal risk assessment." *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 131 (Juni 2022): 105145. <https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2022.105145>.
- Aurelia, Bernadheta Oktavira. "Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal." *Hukumonline.com*, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-artis-yang-meng-iendorse-i-kosmetik-ilegal-lt5c90127000d5d/>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. "BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang." Jakarta, 2023. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>.
- Bahrudin, A. "Implementasi maqasid al-shari'ah sebagai solusi problematika sosial dan kemasyarakatan kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.1-18>.
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (BPOM). "WASPADA KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA ' Teliti Sebelum Memilih

- Kosmetika.” Jakarta, 2016.
<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-teliti-sebelum-memilih-kosmetika-html> .
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BPOM). “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya.” Jakarta, 2023.
<https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan.” Jakarta, 2024. <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>.
- Deny, Fitra, Sri Lestari, dan Zainal Hakim. “Penggunaan Vitamin E Dan Vitamin C Topikal Dalam Bidang Kosmetik.” *Majalah Kedokteran Andalas* 30, no. 2 (2006): 126-229. <http://repository.unand.ac.id/194/>.
- Fatwa Banu Alkaf. “PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HAM DAN KAIDAH FIQHIYAH.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53378> .
- Faunda Wisjayanti. “Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!” *Femina*, 2016. <https://femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->.
- Genies Wisnu Pradana. “Ancaman Sanksi bagi yang Terlibat Kasus Kosmetik Ilegal.” *prolegal.id*, 2023. <https://prolegal.id/ancaman-sanksi-bagi-yang-terlibat-kasus-kosmetik-ilegal/>.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014. https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/169/1/Qawaid_Fiqhiyah.pdf.
- Lesnida, Lesnida. “Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 15, no. 1 (2021): 53-64. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v15i1.41>.
- Mecadinisa, Nabila. “Produk Makeup untuk Wanita yang Aktif dan Ingin Tampil Cantik Natural.” *Fimela*, 2022. <https://www.fimela.com/beauty/read/5110383/produk-makeup-untuk-wanita-yang-aktif-dan-ingin-tampil-cantik-natural> .
- Nabila, Kintan. “4 Bahan Kimia Berbahaya dalam Produk Make Up dan Skincare.” *hypeabis.id*, 2023. <https://hypeabis.id/read/28857/4-bahan-kimia-berbahaya-dalam-produk-make-up-dan-skincare>.
- Rostamailis. *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan, & Berbusana yang serasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/qkcmb>.